

**PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh

**Titik Suharti\***

**ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan yaitu kekuasaan *eksekutif*, kekuasaan *yudikatif*, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.

**Kata kunci :** Supremasi Hukum, Pengakan Hukum, Hukum Pidana, KUHP

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kesatuan dan berpenduduk ratusan juta jiwa, tersebar pada wilayah Sabang sampai Merauke. Keberagaman latar belakang dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap arti kehidupan mempunyai resiko besar timbulnya konflik antar anggota masyarakat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, yang harus

memperhatikan kepentingan dunia dan ketertiban masyarakatnya.

Berbagai konflik muncul di masyarakat yang ditandai dengan adanya beberapa pelanggaran hukum, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok dalam bentuk korporasi. Beberapa pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Norma hukum sebagai salah satu norma sosial mempunyai fungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan anggota

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

masyarakat. Dengan adanya pelanggaran hukum, maka ada kepentingan anggota masyarakat yang dirugikan. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum dengan mendasarkan pada supremasi hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum.

Berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hukum dapat dibagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar anggota masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan umum.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia menjelaskan bahwa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum karena Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut dirumuskan secara jelas yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan tersebut dengan tegas menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Perolehan hak dan kewajiban tersebut harus berlandaskan pada hukum. Apabila setiap anggota masyarakat mentaati hukum, maka keamanan dan ketertiban masyarakat akan tercapai.

Tujuan hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan benar. Untuk itu perlu disosialisasikan tentang penegakan hukum.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada uraian pendahuluan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana proses penegakkan hukum di Indinesia dalam perspektif hukum pidana

## **C. PEMBAHASAN**

### **a. Proses Penegakan Hukum di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus diikuti. Salah satu konsekuensi

negara hukum adalah penegakan hukum dan supremasi hukum. Penegakan hukum mempunyai arti setiap peraturan perundang-undangan haruslah ditaati dan dipatuhi demi ketertiban hukum. Hukum dibuat untuk dilaksanakan.

Hukum sebagai salah satu norma sosial mempunyai tujuan menjaga ketertiban di antara anggota masyarakat. Pelanggaran hukum akan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah terjadi di masyarakat. Disinilah bukti adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum selalu melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum adalah aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan para hakim serta para advokat. Para penegak hukum tersebut haruslah melaksanakan dan menjalankan aturan hukum dengan benar demi tercapainya supremasi hukum.

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan terikat dalam satu

kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam satu kesatuan proses yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum<sup>1</sup>.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat<sup>2</sup>. Hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan lebih sudah dipahami dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Pada akhirnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula, sehingga sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya<sup>3</sup>.

Adapun komponen-komponen yang ada dalam sistem hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum, konsep hukum,

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, h. 104

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, h. 47

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Op Cit.*, h. 104

pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum<sup>4</sup>.

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipe masyarakatnya. Masyarakat hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara dan masyarakat internasional.

Budaya hukum merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupan masyarakat. Ada tiga budaya hukum dalam masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis dan kombinatif.

Filsafat hukum merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum maupun khusus.

Pendidikan hukum merupakan media komunikasi antara teori dan praktek hukum, juga merupakan media pengembangan teori-teori hukum, desain-desain dan formula-formula hukum praktis (konsep hukum).

Konsep hukum merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum, berisi tentang adanya budaya hukum yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis atau kombinatif) berisi formulasi nilai hukum yang dianutnya, dan mengenai proses pembentukan, penerapana, pengembangan dan pembangunan hukum yang akan dilaksanakan.

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum, berdasarkan konsep hukum yang telah ditetapkan, termasuk prosedur-prosedur yang harus dilalui.

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum meliputi lembaga, aparatur, saran dan prosedur-prosedur penerapan hukum.

Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep atau dalam peraturan perundangan.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 103

Komponen-komponen hukum tersebut akan selalu berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum, sehingga cara berpikir untuk memahami hukum diperlukan cara berpikir yang sistematis.

Adapun tujuan hukum secara umum adalah menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dapat bekerja dengan semaksimal untuk mencapai tujuan. Tujuan hukum menurut cita hukum Pancasila adalah memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh<sup>5</sup>.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka penegakan hukum menjadi prioritas utama. Hukum harus dapat diterapkan pada siapapun tanpa terkecuali.

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Proses penegakan hukum di Indonesia lebih mengarah pada dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibedakan kedalam hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, misalnya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara kemuka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan, misalnya hukum secara pidana dan hukum acara perdata<sup>6</sup>.

Hukum materiil lebih bersifat abstrak dan tidak akan dapat dilaksanakan

<sup>5</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 190

<sup>6</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 25

tanpa adanya hukum formil yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Hukum materiil hanya mengatur tentang bagaimana anggota masyarakatnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, maka pelaku haruslah dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada proses pertanggung jawaban yang berlaku pula.

Dengan demikian proses penegakan hukum di Indonesia akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum materiil akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam hukum materiil. Cara menerapkan hukum materiil harus didasarkan pada ketentuan hukum formil.

### **b. Fungsi Hukum Pidana**

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>7</sup>.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dirumuskan Moeljatno tersebut mempunyai arti bahwa hukum pidana mengatur tiga hal, yaitu pertama tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Kedua, hukum pidana mengatur tentang pertanggung jawaban pidana. Pelaku akan dikenakan sanksi pidana apabila dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Ketiga, hukum pidana juga mengatur tentang bagaimana

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 1

cara menjatuhkan sanksi pidana apabila pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pembagian hukum berdasarkan sifatnya, mengkategorikan hukum pidana ke dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dilaksanakan dan mempunyai paksaan mutlak.

Dengan sifatnya yang memaksa, maka hukum pidana baik materiil maupun formil harus diberlakukan pada setiap orang tanpa terkecuali. Persamaan demikian dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hukum acara pidana harus dapat mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiilnya.

### **c. Penegakan Hukum Dalam**

#### **Perspektif Hukum Pidana**

Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana akan terkait dengan aspek kebijakan penegakan hukum pidana terutama dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari dua komponen, yaitu proses peradilan pidana dan lembaga peradilan pidana. Proses

peradilan pidana meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pemindaahan. Lembaga peradilan pidana meliputi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif.<sup>8</sup>

Berdasarkan tahapan yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat tiga kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.<sup>9</sup>

Kekuasaan legislatif dalam proses penegakan hukum pidana tercermin ketika dirumuskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan disertai ancaman sanksi pidana bagi anggota masyarakat yang melanggar. Disamping itu juga dirumuskan bentuk pertanggung jawaban

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 30

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 31-33

pidana untuk menentukan apakah pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana ataukah tidak. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diperlukan rumusan tentang bagaimana materiil dan dirumuskan dalam bentuk hukum pidana formil.

Apabila penentuan atau perumusan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil menjadi tugas dan tanggung jawab kekuasaan legislatif, maka tahap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kekuasaan yudikatif. Pada tahap ini ada proses peradilan pidana yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan proses pelaksanaan pidana. Pada tahap ini pula setiap aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan dan menerapkan hukum pidana sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh kekuasaan legislatif. Setiap orang akan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, terutama pada tahap penerapan dan pelaksanaan.

Kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum pidana mempunyai peran yang sangat penting, mengingat

pelaksana hukum pidana di setiap proses peradilan pidana, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Proses penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana ternyata dalam pelaksanaannya melibatkan tiga bentuk kekuasaan yang ada di Indonesia. Ketiga kekuasaan tersebut bertugas dan bertanggungjawab berdasarkan pembagian kekuasaan. Dengan adanya tiga kekuasaan yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana, maka dalam mencapai tujuan supremasi hukum harus diperhatikan peran masing-masing kekuasaan.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum pidana di Indonesia tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *yudikatif* dan kekuasaan *eksekutif*. Masing-masing kekuasaan tersebut mempunyai peran yang sangat penting terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum pidana. Untuk itu perlu

dipertegaskan tentang tujuan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang harus mengedepankan supremasi hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, penerbit PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993